

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 594 -Distan/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 500.6.7/KEP.1317-DISTAN/2023 TENTANG ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.637-Rek/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024 dan Berita Acara Kesepakatan Workshop Penetapan Realokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317/Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep. 936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024;

3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep. 1317/Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 500.6.7.4/Kep. 250/Distan/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7.4/Kep. 1317/Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

4. Berita Acara Kesepakatan Workshop Penetapan Realokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, pada bagian Diktum KEDUA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a. Pupuk Urea | : Rp2.250,00/kg |
| b. Pupuk NPK | : Rp2.300,00/kg |
| c. Pupuk NPK Formula Khusus | : Rp3.300,00/kg |
| d. Pupuk Organik | : Rp800,00/kg |

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7.4/Kep.250-Distan/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

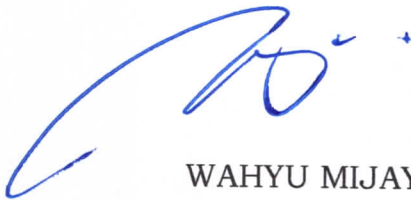
NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 594 -Distan/2024

TANGGAL : 25 November 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.6.7/KEP.1317-DISTAN/2023 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

No	Kecamatan	Urea (Ton)		NPK (Ton)		NPK Formula Khusus(Ton)		Pupuk Organik (Ton)	
		Awal	Menjadi	Awal	Menjadi	Awal	Menjadi	Awal	Menjadi
1	Arjawinangun	803,10	819,10	463,97	563,97	0	0	0	0
2	Astanajapura	364,35	372,19	493,46	523,02	0	0	767,06	0
3	Babakan	594,27	608,08	496,28	519,85	0	0	0	0
4	Beber	567,76	580,17	338,09	293,25	0	0	0	0
5	Ciledug	415,92	427,00	349,85	348,88	0	0	0	0
6	Ciwaringin	648,79	662,05	375,56	483,86	0	0	0	0
7	Depok	500,19	510,46	290,76	305,12	0	0	0	0
8	Dukupuntang	1026,19	1057,04	597,78	588,86	0	0	0	0
9	Gebang	779,85	796,72	703,44	833,30	0	0	0	0
10	Gegesik	2950,38	2984,66	1736,68	1943,92	0	0	0	0
11	Gempol	603,31	616,25	355,31	420,23	0	0	0	0
12	Greged	448,05	457,49	291,00	230,14	0	0	0	0
13	Gunung Jati	499,51	508,80	379,87	394,08	0	0	0	0
14	Jamblang	705,47	739,99	539,96	528,57	0	0	0	0
15	Kaliwedi	1194,93	1218,76	689,30	754,60	0	0	0	0
16	Kapetakan	1650,80	1684,70	946,62	805,36	0	0	0	0
17	Karangsembung	407,58	421,69	527,96	557,78	0	0	0	0
18	Karangwareng	534,32	551,95	568,58	550,23	0	0	0	0
19	Kedawung	65,04	66,27	49,47	52,03	0	0	0	0
20	Klangenan	778,21	793,15	592,70	632,43	0	0	0	0
21	Lemahabang	338,56	345,78	433,05	467,86	0	0	0	0
22	Losari	546,37	558,59	642,24	464,34	0	0	0	0
23	Mundu	501,31	511,46	294,02	328,70	0	0	0	0
24	Pabedilan	885,67	904,34	670,03	613,29	0	0	0	0
25	Pabuaran	310,88	319,83	221,47	232,65	0	0	0	0
26	Palimanan	604,15	615,65	460,88	484,25	0	0	0	0
27	Pangenan	522,98	533,54	538,92	696,25	0	0	0	0
28	Panguragan	997,95	1018,29	577,14	615,71	0	0	0	0
29	Pasaleman	91,85	107,13	700,79	835,79	0	0	0	0
30	Plered	359,84	367,00	273,94	363,01	0	0	0	0
31	Plumbon	374,30	381,46	285,12	479,48	0	0	0	0
32	Sedong	797,46	820,68	481,70	400,94	0	0	0	0
33	Sumber	608,57	621,58	352,64	324,90	0	0	0	0
34	Suranenggala	738,12	752,45	562,39	450,60	0	0	0	0
35	Susukan	2021,15	2077,81	1176,07	1400,74	0	0	2363,94	0
36	Susukan Lebak	643,37	669,21	510,02	463,10	0	0	0	0
37	Talun	401,61	410,08	232,60	228,99	0	0	0	0
38	Tengah Tani	246,44	252,12	188,45	198,55	0	0	0	0
39	Waled	527,21	542,30	569,74	656,41	0	0	0	0
40	Weru	98,19	100,15	57,16	59,00	0	0	0	0
TOTAL		27.154	27.786	20.015	21.094	0	0	3.131	0

Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2, Telp. (0231) 320988

Website: <http://distan.cirebonkab.go.id> ; Email: distan@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

Sumber, 11 November 2024

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:Pj. Bupati Cirebon
Dari	:Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal	:11 November 2024
Nomor	:500.6.7.4/4930 -PSP
Sifat	:Penting
Lampiran	:1 Dokumen
Perihal	:Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2/24
1/21

Alokasi Pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan No 10 tahun 2022 Pasal 12 dapat dilakukan Realokasi. Realokasi dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk. Pelaksanaan Realokasi berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 12 Ayat 3 dilakukan sebagai berikut:

- Realokasi antar provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi, ditetapkan oleh Direktur Jendral atas nama Menteri
- Realokasi antat kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur
- Realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan Realokasi di wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 maka dibuatkan SK Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 500.6.7/kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Demikian Kami sampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon

Dr. Alex Suheriyawan, S.H., M.Pd.I.

Pembina Tk.I

NIP. 19750710 200801 1 002